

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Izin keluar lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari hak keperdataan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok sendiri menerapkan adanya izin keluar Lapas tersebut dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan. Namun dalam beberapa kasus hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, diketahui ada narapidana yang diberikan kebebasan untuk keluar masuk Lapas tanpa adanya surat izin keluar Lapas hanya karena kedekatannya dengan petugas Lapas
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok dalam memberikan izin keluar masuk Lapas dalam hal hal luar biasa diantaranya: (1) Pemberian izin keluar Lapas yang menggunakan standar ganda yaitu ketika prosedur dan syarat untuk mendapatkan Izin Keluar Lapas tidak sepenuhnya diterapkan kepada setiap narapidana karena adanya narapidana yang dapat keluar lapas

tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku (2) ketidakobjektifan petugas Lapas yaitu petugas menyalahgunakan pemberian izin kepada salah seorang narapidana karena kedekatannya dengan narapidana tersebut, bukan berdasarkan alasan keluar lapas yang diatur dalam aturan yang berlaku, ini menciderai asas sistem pemasyarakatan yaitu asas persamaan perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan tanda ketidak objektifan petugas Lapas dalam memenuhi hak hak narapidana.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pelaksanaan pemberian izin keluar lapas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok untuk mengingatkan dalam menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, sudah seharusnya menerapkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan. terkait izin keluar Lapas dan dapat dipergunakan sebagai mestinya tanpa ada penyalahgunaan.
2. Diharapkan adanya kesadaran dalam memberikan izin keluar Lapas hanya pada narapidana yang memenuhi syarat , serta tidak menyalahgunakan

kekuasaan terkait pemberian izin keluar lapas kepada narapidana berdasarkan hubungan pribadi yang mana ini merupakan tindakan yang menyalahi asas sistem pemasyarakatan yaitu asas persamaan perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

